

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR

A. Pengertian Asuransi Kendaraan Bermotor

Pada tahap awal perkembangan asuransi di Indonesia, jenis asuransi yang ada hanya terbatas pada asuransi kebakaran dan asuransi mobil. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan berjalannya fungsi perbankan sebagai penyalur kredit ke sektor manufaktur serta sektor riil lainnya, maka industri asuransi pun turut berkembang. Kini jenis-jenis pertanggungan dalam asuransi kerugian berdasarkan data dari Bappepam-LK, Biro Perasuransian telah terbagi atas 13 (tiga belas) cabang (*produk/class of business*) yang meliputi asuransi harta benda (*property*), asuransi kendaraan bermotor (*motor vehicle*), asuransi pengangkutan laut (*marine cargo*), asuransi rangka kapal (*marine hull*), asuransi rangka pesawat (*aviation*), asuransi rekayasa (*engineering*), asuransi kecelakaan diri dan kesehatan (*personal accident & health*), asuransi kredit dan penjaminan (*credit & surety*), asuransi satelit, asuransi energi (*energy-onshore*), asuransi energi (*energy-offshore*), serta aneka cabang asuransi lain yang dikategorikan dalam cabang asuransi aneka (*others*).¹⁶

Asuransi Kendaraan Bermotor, salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggungan atas kerugian/ berkurangnya nilai secara finansial atas obyek pertanggungan kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar, dan tergelincir. Secara spesifik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 74/PMK.010/2007 khususnya Pasal 1 ayat (2) : Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi

¹⁶ Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT Asdi Maha Satya, 2000)

kerugian yang melindungi tertanggung dari resiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.¹⁷

Asuransi Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari asuransi umum yang menjamin kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan terhadap resiko tabrakan, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran dan sambaran petir, sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam Polis Kendaraan Bermotor Indonesia. Secara garis besar, jenis pertanggungjawaban Asuransi Kendaraan Bermotor terbagi menjadi 2 (dua) yaitu dibagi menjadi 2 (dua) jenis:¹⁸

1. *Comprehensive/All Risk* (Kerugian Gabungan) memberikan jaminan terhadap:

- a. Kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan.
- b. Kerugian keuangan/kerusakan kendaraan bermotor karena perbuatan jahat orang-orang terkecuali oleh keluarga sendiri/orang yang bekerja dengan tertanggung atau membawa kendaraan tersebut seizin tertanggung.
- c. Kebakaran yang diakibatkan oleh api yang muncul dari dalam maupun dari luar kendaraan.
- d. Pencurian, termasuk pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.
- e. Sambaran petir.

2. *Total Loss Only* (TLO) menjamin kerugian kendaraan yang diasuransikan baik karena kecelakaan, kebakaran, maupun pencurian, dimana kerugian tersebut memenuhi salah satu syarat berikut :

- a. Akibat kecelakaan/kebakaran, dimana biaya kerugian/kerusakan mencapai 75% atau lebih dari harga kendaraan.

¹⁷ Ronny Hanitijo Sumitra, 1998, *Asuransi Kendaraan bermotor*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

¹⁸ Ibid

- b. Akibat pencurian, bila dalam batas waktu 60 hari kendaraan tersebut belum diketemukan.
- c. Resiko sendiri untuk resiko kecelakaan (butir 1) dan pencurian (butir 2) berlaku jumlah yang tercantum dalam polis.

Perbedaan keduanya adalah bahwa pada jenis pertanggungan TLO, penanggung baru akan membayar kerugian apabila nilai kerugian yang diakibatkan oleh resiko yang dijamin melebihi 75% dari harga pertanggungan yang disepakati di awal, sedangkan pada jaminan *comprehensive (all risk)*, tertanggung dapat mengajukan klaim untuk kerusakan akibat resiko yang dijamin berapapun nilai kerugian yang terjadi, sepanjang tidak melebihi harga pertanggungan.¹⁹

Sebenarnya, pertanggungan untuk kendaraan bermotor telah terstandarisasi, dengan jaminan dan pengecualian seperti tertera dalam PSKBI (Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia). Resiko yang dijamin dalam asuransi ini adalah kerugian yang disebabkan karena tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir, perbuatan jahat orang lain, pencurian, kebakaran, sambaran petir.

Namun dalam perkembangannya, perusahaan asuransi berupaya untuk menarik konsumen dengan memberikan nilai tambah (*value added*) selain dari resiko standar yang disebutkan dalam PSKBI. Perluasan tersebut dapat meliputi resiko akibat huru-hara, kerusakan, terorisme dan sejenisnya. Beberapa perusahaan lain bahkan memberikan nilai tambah lain seperti layanan derek gratis. Hal tersebut menjadikan persaingan dalam asuransi kendaraan bermotor menjadi semakin ketat. Sebagaimana pula dalam jenis asuransi harta benda, asuransi kendaraan bermotor juga menjadi asuransi wajib bagi pembeli kendaraan yang menggunakan fasilitas kredit melalui bank maupun perusahaan pembiayaan (*leasing*). Dengan demikian, pertumbuhan penjualan

¹⁹ Ibid

polis akan sejalan dengan berkembangnya penyaluran kredit kendaraan bermotor melalui bank maupun perusahaan pembiayaan.²⁰

B. Macam-macam resiko dalam asuransi kendaraan bermotor

Sejalan perkembangan zaman yang semakin maju, pola berpikir manusia dari masa ke masa pun selalu meningkat. Usaha seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhannya sangat beragam, namun pada umumnya mereka akan berusaha keras supaya dapat memenuhi kebutuhan itu. Setiap orang juga memiliki tujuan yang berbeda dengan dipenuhinya kebutuhan tersebut, ada yang demi kelangsungan hidupnya, kebahagiaan, kepuasan bahkan untuk prestise. Keinginan tersebut ternyata diimbangi oleh kebutuhan seseorang untuk dapat menjalani hidup dengan tenang, terjamin keselamatannya dan harta bendanya tanpa harus mencemaskan diri dengan berbagai hal.²¹

Selain itu keinginan manusia untuk selalu dapat memenuhi kebutuhannya juga semakin besar, sebagai contoh beberapa waktu terakhir ini kebutuhan akan kendaraan bermotor menjadi suatu keperluan yang sangat mendesak. Sekarang ini hampir setiap keluarga mempunyai satu kendaraan bermotor bahkan lebih, hal ini tidak terlepas dari keinginan manusia untuk hidup praktis dan serba cepat. Namun dengan keadaan masyarakat akhir-akhir ini yang selalu dihantui dengan rasa tidak aman dengan berbagai peristiwa yang terjadi seperti makin maraknya tawuran antar pelajar, perselisihan antar daerah, maupun aksi perampokan yang dilakukan dengan senjata. Hal

²⁰ Tarsisi Tamudji, *Wawasan Perasuransian*, (Semarang: IKIP Press, 1990)

²¹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo, 1992)

ini menimbulkan seseorang untuk melakukan segala hal yang mendorong terwujudnya rasa aman.²²

Namun keinginan seseorang untuk memiliki rasa aman bukan hanya untuk keselamatan jiwa raganya sendiri saja, namun dengan terus dipenuhinya kebutuhan manusia dari hari ke hari mengakibatkan semakin besarnya keinginan manusia untuk memiliki rasa aman terhadap harta bendanya, kesehatannya, bahkan tanggung jawab hukumnya. Dengan kata lain, semakin seseorang tersebut melakukan pemenuhan terhadap setiap kebutuhannya, semakin besar rasa khawatir yang di rasakannya. Misalnya saja seseorang yang hanya mampu membeli motor butut tentu saja tidak secemas orang yang didalam rumahnya terdapat berbagai barang mewah dan dalam garasinya diparkir beberapa mobil pribadinya.

Kemungkinan akan kehilangan (kerugian) miliknya karena berbagai sebab (yang tidak pasti), ia disebut menghadapi suatu risiko,¹ kemungkinan akan kehilangan ini dihadapi oleh setiap orang dan sudah barang tentu merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu agar risiko tersebut tidak terjadi maka dilakukan tindakan mencegah kehilangan atau kerugian. Tetapi ternyata upaya tersebut tidak selalu berhasil menghadapi risiko yang dihadapi. Oleh karena itulah, maka orang mencari cara lain untuk mengatasi risiko tersebut. Usaha-usaha seseorang untuk memeralihkan risiko itulah yang menjadi dasar keberadaan lembaga asuransi atau lembaga pertanggungan didalam masyarakat. Dengan cara mengasuransikan sesuatu barang yang dimilikinya, maka orang yang menghadapi risiko atas harta kekayaannya bermaksud untuk mengalihkan risikonya itu atau setidaknyanya membagi risiko itu dengan pihak lain yang bersedia menerima peralihan atau pembagian risiko itu.

²² Ibid

Asuransi dan risiko memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Asuransi dapat disebut sebagai lembaga peralihan risiko, artinya lembaga tersebut dapat dipakai sebagai lembaga untuk mengadakan peralihan risiko, dari pihak yang satu (tertanggung) kepada pihak yang lain (penanggung).²³

Salah satu asuransi yang beberapa waktu terakhir ini meningkat tajam jumlah permohonannya adalah jenis asuransi kendaraan bermotor khususnya untuk jenis mobil. Hal ini tidak lepas dari situasi dan kondisi yang terjadi di Indonesia selama hampir dua belas tahun terakhir ini yang lebih dikenal dengan sebutan era reformasi, memang belum mampu menjamin stabilitas politik dan keamanan.²⁴

Asuransi kendaraan bermotor merupakan salah satu dari berbagai jenis asuransi kerugian. Pada umumnya tujuan dari asuransi kendaraan bermotor adalah untuk mengambil alih risiko-risiko yang mungkin ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan terhadap keuangan yang diderita kendaraan bermotor karena berbagai sebab yang tidak tentu. Dapat juga terhadap risiko-risiko yang berhubungan dengan kewajiban menurut hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga berhubungan dengan sesuatu yang ada kaitannya dengan kendaraan bermotor miliknya atau yang menjadi tanggung jawabnya. Termasuk jenis kendaraan bermotor. Pengaturan untuk asuransi kendaraan bermotor ini secara khusus belum diatur dalam KUHD, meskipun demikian ketentuan umum dan syarat-syarat perjanjian berlaku pula bagi asuransi kendaraan bermotor.²⁵

Tidak ada asuransi yang dapat menjamin seluruh risiko kendaraan bermotor, walau pun kondisi penutupan adalah Komprehensif (dahulu disebut *All Risk*). Risiko-

²³ Barneveld, H, *Pengantar Dalam Pengetahuan Umum Asuransi*, (Jakarta: Bharata Karya Aksara, 1980)

²⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000)

²⁵ R. Ali Rido, *Hukum Dagang : Tentang Aspek-aspek Hukum Asuransi Udara, Asuransi Jiwa, dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, (Bandung: Remadja Karya, 1986)

risiko yang tidak dijamin dicantumkan dengan jelas pada persyaratan polis, antara lain: kehilangan keuntungan selama kendaraan tidak dapat digunakan akibat kecelakaan; kerugian akibat penggelapan; hilangnya atau rusaknya peralatan tambahan atau non standar yang tidak disebutkan dalam ikhtisar polis; akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh tertanggung atau keluarga tertanggung; kendaraan digunakan untuk belajar mengemudi atau perlombaan atau karnaval, atau tindak kejahatan; kelebihanmuatan; pengemudi tidak memiliki SIM atau melanggar peraturan lalu lintas; barang muatan di dalam kendaraan; akibat bencana alam atau perang dan sejenisnya.²⁶

C. Perjanjian leasing kendaraan bermotor

Sebagai suatu perjanjian, leasing mempunyai alas hukum yang pokok yaitu asas kebebasan berkontrak. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang disebutkan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Setiap orang bebas melakukan perjanjian, asal perjanjian tersebut memenuhi persyaratan-persyaratan mengenai sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sepanjang memenuhi syarat seperti yang diatur oleh perundang-undangan, maka leasing berlaku dan ketentuan tentang perikatan seperti yang terdapat dalam buku ketiga KUH Perdata, berlaku juga untuk leasing, namun demikian di samping alas hukum mengenai asas kebebasan berkontrak terdapat beberapa alas hukum lainnya yang lebih bersifat administratif.

²⁶ Ibid

Leasing merupakan suatu “kata atau peristilahan” baru dari bahasa asing yang masuk kedalam bahasa Indonesia , yang sampai sekarang padanannya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak atau belum ada yang dirasa cocok. Istilah leasing ini sangat menarik karena bertahan dalam nama tersebut tanpa diterjemahkan dalam bahasa setempat, baik di Amerika yang merupakan asal-usul adanya lembaga *leasing* ini, maupun di negara-negara yang telah mengenal lembaga *leasing* ini.²⁷

Secara umum leasing artinya adalah *equipment funding*, yaitu pembiayaan peralatan/barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung maupun tidak. Adapun definisi lain dari leasing dapat dikemukakan sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian No.KEP.122/MK/IV/2/1974, No.32/M/SK/2/1974, dan No.30/Kpb/I/1974, menyebutkan bahwa leasing itu adalah ; “Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala, disertai dengan hak pilih (*optie*) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.

Sejak dikeluarkan Keputusan Bersama Tiga Menteri mengenai status hukum leasing di Indonesia, maka para sarjana hukum di Indonesia bertanya-tanya tentang apakah sebenarnya leasing itu bila ditinjau dari segi hukum di Indonesia, sebab selama ini segi-segi ekonomislah yang lebih sering ditonjolkan dalam informasi teknis yang diberikan oleh pihak pihak yang bersangkutan, namun aspek yuridisnya belumlah

²⁷ Charles Dulles Marpaung, *Pemahaman Mendasar Atas Usaha Leasing*, Integrita Press, Jakarta 1985.

dianalisis secara mendalam. Bertalian dengan sifat hukum perdata dari leasing tampaknya ada dua pendapat yang berlawanan : Pendapat yang pertama menyatakan “Bahwa leasing dalam pengertian yuridis adalah sewa-menyewa”. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan, “Bahwa kontrak lease berdasarkan hukum perdata tidak dapat ditetapkan di bawah satu penyebutan (*noemen*).²⁸

Bandingkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) ; “Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara Sewa Guna Usaha dengan hak opsi (Finance lease) maupun Sewa Guna Usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala”. Pada prinsipnya pengertian dari lembaga leasing itu sendiri adalah sama dan harus terdiri dari unsur-unsur pengertian sebagai berikut :²⁹

- Pembiayaan perusahaan;
- Penyediaan barang-barang modal;
- Adanya jangka waktu tertentu;
- Pembayaran secara berkala;
- Adanya hak pilih (*optie*);
- Adanya nilai sisa yang disepakati bersama.

Pihak-pihak dalam perjanjian leasing adalah :³⁰

²⁸ Djoko Prakoso, *Leasing dan Permasalahannya*, Effhar & Dahara Priza, Semarang, 1996

²⁹ Eddy P. Soekadi, *Mekanisme Leasing*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

³⁰ Gani Djemat, *Menyusun Perjanjian Leasing Untuk Lessor dan Lessee*, Asosiasi Leasing Indonesia Jakarta, 1984.

- a. Pihak yang disebut *lessor*, yaitu pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Pihak penyewa ini disebut juga sebagai investor, *equity-holders*, *owner-participants* atau *trustersowners*.
- b. Pihak yang disebut *lessee*, yaitu pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa guna yang mempunyai hak opsi.
- c. Pihak kreditur atau *lender* atau disebut juga *debt-holders* atas *loan participants* dalam transaksi *leasing*, umumnya terdiri dari bank, *insurance company* (perusahaan asuransi), *trust*, yayasan.
- d. Pihak *Supplier*, yaitu penjual dan pemilik barang yang disewakan. *Supplier* ini dapat terdiri dari perusahaan (*manufacturer*) yang berada di dalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.

Asuransi dalam perjanjian yang diadakan oleh PT. Mitra Dana Putra Utama Finance Cabang Semarang, pihak asuransi terdiri dari asuransi yang ditunjuk oleh lessor untuk menjamin pertanggung jawaban obyek leasing antara lessor dan bank, serta ada pula asuransi yang diadakan sendiri oleh lessor untuk menjamin obyek leasing antara lessor dan lessee. Hal ini dimaksudkan bahwa apabila nanti dikemudian hari obyek leasing dari lessee yang wanprestasi tidak ditemukan atau musnah maka lessor akan aman asalkan ada pernyataan dari kepolisian terhadap kemusnahannya tersebut.

Prosedur mekanisme leasing ini sangat diperlukan dalam proses pembuatan perjanjian leasing, sebab dalam prosedur tersebut terdapat tahapantahapan yang mengatur setiap tindakan yang harus diambil oleh para pihak, sehingga dapat dipastikan bahwa proses pembuatan perjanjian tersebut dapat berjalan sesuai dengan teratur dan

sistematis sesuai kehendak para pihak sampai pada detik tercapainya atau lahirnya perjanjian tersebut yang ditandai dengan penandatanganan kontrak leasing.³¹

Setiap usaha mempunyai resikonya masing-masing. Resiko yang sering dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian leasing di perusahaan asuransi ini adalah macetnya cicilan dari pihak *lessee* atau konsumen karena berbagai alasan. Resiko usaha dalam praktek sulit dihindari, namun pihak perusahaan dalam hal ini selalu berusaha menekan resiko usaha sekecil mungkin.

Pada umumnya tanggung jawab terhadap obyek perjanjian leasing yang terdapat dalam praktek perjanjian leasing adalah tanggung jawab mengenai:³²

1. Penggunaan barang leasing.
2. Pemeliharaan barang leasing.
3. Kehilangan dan kerusakan barang leasing karena sebab apapun.
4. Wanprestasi atau ingkar janji dari *lessee*.
5. Pembiayaan barang leasing, yaitu meliputi biaya asuransi, pajak, bunga, dan lain-lain.
6. Resiko-resiko yang terjadi atas barang leasing selama masa leasing berlangsung.

Pembagian dan pengaturan tanggung jawab tersebut di atas oleh para pihak dalam perjanjian leasing harus dilakukan berdasarkan atas itikad baik dan keadilan, seperti yang diatur dalam ketentuan buku III KUHPdata, semua ketentuan mengenai perjanjian dan perikatan yang berlaku dalam hukum perjanjian juga harus dijadikan pedoman dalam pembagian dan pengaturan tersebut. Pelaksanaan atau prestasi dari tanggung jawab para pihak terhadap obyek perjanjian leasing dalam prakteknya harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan, seperti yang

³¹ Sri Utami & J. Sudiarto, *Problematika Leasing di Indonesia*, Arikha Media Cipta, Jakarta 1983.

³² Gani Djemat, Op.Cit

diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara. Ketentuan mengenai tanggung jawab para pihak terhadap perjanjian leasing dalam pelaksanaannya selain mengikat bagi para pihak dalam perjanjian juga mengikat bagi para ahli waris yang memperoleh hak dan pihak ketiga, seperti yang diatur dalam Pasal 1315-1318 dan Pasal 1340 KUHPerdara. Jadi apabila selama masa leasing *lessee* meninggal dunia, maka perjanjian leasing akan tetap berlaku dan seluruh kewajiban *lessee* harus ditanggung oleh ahli warisnya. Ketentuan ini juga berlaku bagi pihak ketiga jika sebelumnya sudah ditentukan dalam perjanjian leasing.

Apabila dalam perjanjian leasing salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan mengenai tanggung jawab terhadap objek leasing, maka ia dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi atau ingkar janji tersebut dapat berupa perbuatan-perbuatan:³³

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagian seperti yang dijanjikannya.
3. Melakukan apayang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Terhadap perbuatan-perbuatan tersebut di atas maka pihak yang melakukannya dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan berupa biaya rugi dan bunga.
2. Pembatalan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara di pengadilan.³⁴

³³ Eddy P. Soekadi, Op.Cit

³⁴ Sri Utami & J. Sudiarto, Op.Cit

D. Proses Pengajuan dan Penyelesaian klaim asuransi kendaraan bermotor

Persoalan peristiwa tak tentu atau evenemen erat sekali hubungannya dengan persoalan ganti kerugian. Dalam Pasal 204 KUHD yang mengatur tentang isi polis, tidak ada ketentuan keharusan mencantumkan evenemen dalam polis asuransi jiwa. Dalam asuransi jiwa, yang dimaksud dengan bahaya adalah meninggalnya orang yang jiwanya diasuransikan. Meninggalnya seseorang itu merupakan hal yang sudah pasti, setiap makhluk bernyawa pasti mengalami kematian. Tetapi kapan meninggalnya seseorang tidak dapat dipastikan. Inilah yang disebut peristiwa tidak pasti (evenemen) dalam asuransi jiwa. Evenemen ini hanya satu, yaitu ketidakpastian kapan meninggalnya seseorang, sebagai salah satu unsure yang dinyatakan dalam definisi asuransi kendaraan bermotor. Karena evenemen ini hanya satu, maka tidak perlu dicantumkan dalam polis. Evenemen meninggalnya tertanggung itu berisi dua, yaitu meninggalnya itu benar-benar terjadi sampai jangka waktu asuransi, dan benar-benar tidak terjadi sampai asuransi berakhir. Keduanya menjadi beban penanggung.

Tuntutan ganti kerugian oleh tertanggung kepada penanggung inilah yang biasanya disebut klaim atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa klaim adalah tuntutan terhadap hak yang timbulnya disebabkan karena adanya perjanjian asuransi yang telah berakhir. Besarnya uang santunan yang wajib dibayar oleh penanggung kepada penikmat dalam hal meninggalnya tertanggung sesuai kesepakatan yang tercantum dalam polis. Pembayaran santunan merupakan akibat terjadinya peristiwa, yaitu meninggalnya tertanggung dalam jangka waktu berlakunya asuransi kendaraan bermotor. Tetapi apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka tertanggung sebagai pihak dalam asuransi

jiwa, berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung yang jumlahnya telah ditetapkan berdasarkan perjanjian.

Prosedur Pengajuan Klaim Kendaraan Bermotor

Tindakan pertama yang harus dilakukan jika Terjadi kerugian akibat kecelakaan atau Kehilangan

1. Anda harus melapor kepada kami dalam jangka waktu maksimum 72 jam setelah kejadian.
2. Anda tidak diperbolehkan mengambil tindakan apapun sebelum mendapat persetujuan dari Perusahaan Asuransi.

Hal - Hal yang perlu Dilakukan

Memberikan data-data seperti dibawah ini jika melapor melalui telepon/fax/telex/surat :

- a. Nomor polis asuransi
- b. Tempat kejadian
- c. Nama pemilik polis
- d. Kerugian benda
- e. Merek kendaraan
- f. Nomor polis kendaraan jadinya kecelakaan/
- g. Tanggal kejadian kerugian

Dokumen - Dokumen Klaim yang Diperlukan

1. Anda diminta untuk melengkapi dan menyerahkan dokumen - dokumen seperti dibawah ini setiap kali Anda mengajukan klaim.
2. Mengisi formulir klaim (formulir dapat diminta)
3. Foto copy polis asuransi
4. Foto copy SIM dan STNK

5. Surat keterangan polisi setempat (B.A.P.) untuk klaim kendaraan jika kehilangan perlengkapan standard / non standart maupun kehilangan kendaraan dan juga jika kendaraan Anda mengalami rusak berat atau menyangkut pihak ketiga.

Khusus klaim kehilangan kendaraan atau Kerusakan total

1. Selain dokumen - dokumen diatas, Anda diminta untuk menyerahkan dokumen - dokumen lain seperti dibawah ini jika Anda mengajukan klaim kehilangan kendaraan
 - a. STNK asli
 - b. Kunci kontak kendaraan min.
 - c. Surat keterangan KADIT RESERSE POLDA
 - d. BPKB asli dan faktur
 - e. Blanko kwitansi kosong rangkap tiga
 - f. Pemblokiran STNK

Khusus klaim yang melibatkan tanggung jawab Hukum terhadap pihak ketiga (*third party Liability*). Jika Anda mengalami kecelakaan yang melibatkan kerugian pada pihak ketiga (TPL) dan Anda dituntut untuk mengganti kerugiannya, maka Anda harus melengkapi dan menyerahkan dokumen - dokumen sebagai berikut :

1. Surat keterangan polisi setempat (Berita Acara Pemeriksaan)
2. Foto copy STNK dan SIM dari pihak ketiga
3. Surat tuntutan dari pihak ketiga yang ditandatangani diatas materai
4. Foto kerugian materi dari pihak ketiga

Hal - hal mengenai perbaikan kendaraan exaccident / bengkel

1. Jika dokumen - dokumen klaim Anda sudah lengkap dan kendaraan Anda maupun kerugian pihak ketiga sudah ditinjau, maka keputusan untuk memperbaiki / mengganti kerusakan menjadi tanggung jawab pihak Asuransi.

2. Nama bengkel yang akan memperbaiki kendaraan Anda akan segera kami beritahukan.

Hal - Hal Penting Lain Yang Perlu Diketahui

1. Anda Diminta untuk tidak memperbaiki atau mengganti kerusakan kendaraan Anda maupun pihak ketiga baik secara sendiri - sendiri maupun sepihak tanpa sepengetahuan atau seizin pihak Asuransi.
2. Jaminan pertanggungan hanya berlaku berdasarkan Sertifikat Asuransi Kendaraan yang Anda miliki.

Asuransi Kendaraan Bermotor ditutup dengan kondisi *Comprehensive* Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia dengan Jaminan : Penanggung memberikan ganti rugi kepada Tertanggung terhadap :³⁵

- a. Kerugian atau kerusakan Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh :
 - 1) Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir dari jalan, termasuk juga akibat dari kesalahan material, konstruksi, cacat sendiri atau sebab-sebab lainnya dari Kendaraan Bermotor bersangkutan;
 - 2) Perbuatan jahat orang lain;
 - 3) Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman dengan kekerasan kepada orang dan/atau Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan dalam Perjanjian ini;
 - 4) Kebakaran, termasuk benda atau Kendaraan Bermotor lain yang berdekatan atau tempat penyimpanan Kendaraan Bermotor yang dipertanggungkan, atau karena air dan/atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan

³⁵ Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwiguno, *Perkembangan, Teori dan Kebijakan Asuransi kendaraan bermotor*), BPFE UGM, Yogyakarta, Edisi Kedua.

kebakaran demikian juga karena dimusnahkan seluruh atau sebagian Kendaraan Bermotor yang dipertanggungjawabkan atas perintah yang berwenang dalam pencegahan menjalarnya kebakaran itu; dan

- 5) Sambaran Petir.
- 6) Kerusakan roda bila kerusakan tersebut mengakibatkan pula kerusakan Kendaraan Bermotor itu juga disebabkan oleh kecelakaan.
- 7) Biaya yang wajar dikeluarkan oleh tertanggung untuk penjagaan atau pengangkutan ke bengkel atau tempat lain juga menghindari atau mengurangi kegiatan atau kerusakan yang dijamin dalam polis, paling tinggi 0,5% (setengah persen) dari jumlah pertanggungan, tanpa diperhitungkan dengan resiko sendiri.
- 8) Resiko sendiri yang dikeluarkan oleh Tertanggung apabila terjadi resiko untuk setiap kejadian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perkejadian

Setiap terjadi musibah atas kendaraan bermotor yang dipertanggungjawabkan, maka pihak pertama akan melaporkan kepada pihak kedua dengan sarana tercepat, datang secara langsung, telepon, faksimile dan pihak kedua setelah menerima laporan tersebut segera melakukan survey paling lambat 1 x 24 jam setelah laporan diterima. pihak pertama setelah melaporkan terjadinya musibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maksimal 5 hari kerja (5 x 24 jam) harus sudah memberikan keterangan secara tertulis kepada pihak kedua mengenai peristiwa atau musibah yang terjadi dan mengisi Formulir Laporan Kerugian.

Apabila pihak kedua sulit dihubungi oleh pihak pertama sedangkan keesokan harinya jatuh pada hari libur, maka pihak pertama akan melaporkan kejadian pada hari kerja berikutnya setelah hari libur tersebut.

dalam hal ini terjadi kerugian atau kerusakan sebagian atas kendaraan bermotor, pihak pertama akan menyampaikan laporan kerugian dan dapat membawa kendaraannya pada satu bengkel rekanan pihak kedua.

Proses Pembayaran Klaim:

- (1) Pembayaran ganti rugi sebagian atau partial loss akan dibayarkan kepada bengkel rekanan pihak kedua dikurangi resiko sendiri.
- (2) pembayaran ganti rugi klaim total loss langsung kepada pihak pertama dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja setelah dicapainya persetujuan mengenai jumlah penggantian dan dokumen pendukung dilengkapi.³⁶

Tertanggung, setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, wajib:

1. Memberitahu Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat–lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian atau kerusakan
2. Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari serendah–rendahnya Kepolisian Sektor (Polsek) di tempat kejadian, jika terjadi kerugian dan atau kerusakan sebagian yang disebabkan oleh pencurian atau melibatkan pihak ketiga, yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti rugi kepada atau dari pihak ketiga.
3. Melaporkan kepada dan mendapat surat keterangan dari Kepolisian Daerah (Polda) di tempat kejadian dalam hal kerugian total akibat pencurian.

³⁶ Ismijati, Siti, *Tinjauan umum mengenai asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Survey wajib dilakukan terhadap semua klaim, segera setelah menerima laporan klaim kecuali ada masalah pembayaran premi atau validasi polis yang mengalami kerugian. Yang harus dilengkapi pada saat survey adalah:

- a. Foto Kendaraan Bermotor yang mengalami kerugian
- b. Foto lokasi kejadian (bila perlu)
- c. Bukti cek fisik kendaraan (nomor mesin dan nomor rangka)
- d. Laporan survey/laporan kerusakan.

Dalam hal terjadi kerugian dan atau kerusakan atas Kendaraan Bermotor dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Penanggung berhak menentukan pilihannya atas cara melakukan ganti rugi sebagai berikut :

- a. Perbaikan di bengkel yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung
- b. Pembayaran tunai
- c. Penggantian suku cadang atau kendaraan sesuai dengan merk, tipe, model dan tahun yang sama sebagaimana tercantum pada polis

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.³⁷

E. Berakhirnya Asuransi Kendaraan Bermotor

Perjanjian asuransi berakhir apabila:³⁸

1. Jangka waktu berlaku sudah berakhir

Perjanjian asuransi biasanya dilakukan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu asuransi tersebut ditetapkan di dalam polis. KUHD tidak mengatur secara tegas

³⁷ <http://www.reliance-insurance.com> diakses tanggal 13 September 2011

³⁸ Purwahid Patrik, 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian Asuransi dan dari Undang-Undang)*, Mandar Maju, Bandung.

jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu yang ditentukan itu habis, maka asuransi berakhir.

2. Perjalanan berakhir

Asuransi berdasarkan perjalanan ini umumnya diadakan untuk asuransi pengangkutan.

3. Terjadinya evenemen diikuti klaim

Di dalam polis dinyatakan bahwa terhadap evenemen apa saja asuransi itu diadakan. Apabila pada saat asuransi berjalan terjadi evenemen yang ditanggung dan menimbulkan kerugian, penanggung akan menyelidiki apakah benar tertanggung mempunyai kepentingan atas benda yang diasuransikan itu. Jika benar, maka dilakukan pemberesan berdasarkan klaim tertanggung. Pembayaran ganti rugi ini dipenuhi oleh penanggung berdasarkan asas keseimbangan. Dengan pemenuhan ganti kerugian berdasarkan klaim tertanggung, maka asuransi berakhir.

4. Asuransi berhenti atau dibatalkan

Asuransi dapat berakhir apabila asuransi itu berhenti. Berhentinya asuransi dapat berjalan karena kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Berhentinya asuransi dapat juga terjadi karena factor di luar kemauan tertanggung dan penanggung, misalnya terjadi pemberatan risiko setelah asuransi berjalan (Pasal 293 dan 638 KUHD).

5. Asuransi gugur

Asuransi gugur biasanya terdapat di dalam asuransi pengangkutan. Jika barang yang akan diangkut diasuransikan, kemudian barang tidak jadi diangkut, maka asuransi gugur. Tidak jadi diangkut dapat terjadi karena kapal tidak jadi berangkat atau baru akan melakukan perjalanan tetapi dihentikan. Dengan demikian, asuransi bukan dibatalkan atau batal dengan asuransi adalah pada bahaya evenemen. Pada asuransi

dibatalkan atau batal, bahaya sedang atau sudah dijalani, sedangkan pada asuransi gugur, bahaya belum dijalani sama sekali.